



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD NUR ASAWALA Alias LUBIS**  
Tempat lahir : Iha  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 16 April 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten  
Seram Bagian Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Nopemeber 2018 dan ditahan oleh

:  
-Penyidik : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal  
06 Nopember 2018 s/d tanggal  
25 Nopember 2018;  
-Perpanjangan Penuntut : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal  
Umum 26 Nopember 2018 s/d tanggal  
04 Januari 2019;  
-Perpanjangan Pertama Ketua : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal  
PN 05 Januari 2019 s/d tanggal  
03 Ferbruari 2019;  
-Perpanjangan Kedua Ketua : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal  
PN 04 Februari 2019 s/d tanggal  
05 Maret 2019;  
-Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal  
05 Maret 2019 s/d tanggal 24 Maret  
2019;  
-Hakim : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal  
18 Maret 2019 s/d tanggal 16 April 2019;  
-Perpanjangan Ketua PN : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal  
17 April 2019 s/d tanggal 15 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 29/Pid.B/LH/ 2019/PN Drh tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.B/LH/ 2019/PN Drh tanggal 18 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah memeriksa hasil Pemeriksaan Setempat;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NUR ASAWALA Alias LUBIS telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 158 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NUR ASAWALA Alias LUBIS dengan pidana penjara selama2 (dua)) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah timbangan duduk ukuran 100 (seratus) kilogram warna hitam dengan merk NAGAMI.Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui salah atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta memohon agar dihukum yang ringan-ringannya:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (**Replik**) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (**Duplik**) yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NUR ASAWALA Alias LUBIS**, pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 04.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Novembertahun 2018, bertempat di Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yaitu melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Viktor F.Pattiasina, saksi E.Aninjola Alias Anin, saksi Julius Luturkey Alias Ulis, dan saksi Viktor Wemay Alias Vik yang merupakan anggota dari Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Seram Bagian Barat dengan melakukan penyelidikan sejak tanggal 04 November 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018 di daerah Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat setelah mendapatkan informasi bahwa di daerah tersebut terdapat aktifitas pertambangan.
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan tersebut, saksi Viktor F.Pattiasina, saksi E.Aninjola Alias Anin, saksi Julius Luturkey Alias Ulis, dan saksi Viktor Wemay Alias Vik menemukan adanya beberapa orang yang selesai melakukan aktifitas pertambangan, yakni saksi Fredy Wowiling Alias Edy, saksi Alvin Rumahdai, dan anak saksi Arif Kaisupy Alias Handoko dan memikul karung yang berisikan batu cinabar yang hendak dibawa ke rumah milik terdakwa Muhammad Nur Asawala Alias Lubis untuk dibersihkan.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi Viktor F.Pattiasina, saksi E.Aninjola Alias Anin, saksi Julius Luturkey Alias Ulis, dan saksi Viktor Wemay Alias Vik menemukan 3 (tiga) buah karung yang berisikan batu cinabar dengan berat keseluruhan  $\pm 90,8$  (sembilan puluh koma delapan) kilogram yang diambil dari kolam/ tempat galian milik terdakwa di Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat, kemudian mengamankan barang bukti tersebut dan terdakwa besamasama dengan saksi Fredy Wowiling Alias Edy, saksi Alvin Rumahdai, dan anak saksi Arif Kaisupy Alias Handoko ke Polres Seram Bagian Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berawal dari saksi Fredy Wowiling Alias Edy bertemu dengan terdakwa Muhammad Nur Asawala Alias Lubis serta mengatakan bahwa saksi Fredy Wowiling Alias Edy membutuhkan uang untuk pulang, kemudian terdakwa mengatakan "ia sudah pi saja, tetapi beta tidak mau pi antar" kepada saksi Fredy Wowiling Alias Edy. Selanjutnya saksi Fredy Wowiling Alias Edy, saksi Alvin Rumahdai, dan anak saksi Arif Kaisupy Alias Handoko pergi mencari dan menggali batu cinabar di kolam/ galian milik terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya, setelah saksi Fredy Wowiling Alias Edy, saksi Alvin Rumahdai, dan anak saksi Arif Kaisupy Alias Handoko memperoleh batu cinabar tersebut, kemudian hendak membawa batu cinabar dengan cara memikul ke rumah terdakwa Muhammad Nur Asawala Alias Lubis untuk dibersihkan dan selanjutnya dijual kepada para pembeli.
- Bahwa terdakwa dengan memberikan kesempatan maupun sarana untuk melakukan usaha penambangan tersebut kepada saksi Fredy Wowiling Alias Edy, saksi Alvin Rumahdai, dan anak saksi Arif Kaisupy Alias Handoko tidak mendapat izin dari pemerintah daerah maupun kementerian terkait.
- Bahwa 3 (tiga) buah karung yang berisikan batu cinabar dengan berat keseluruhan  $\pm 90,8$  (sembilan puluh koma delapan) kilogram yang diambil dari kolam/ tempat galian milik terdakwa dan telah dilakukan penyisihan dari barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa sebagaimana hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor Lab: 4679/BMF/XI/2018 tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, S.St, Mk., M.A.P., yakni Kepala Laboratorium Forensik cabang Makasssar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### **Pemeriksaan:**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk Oxford seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti didapatkan hasil sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat  $\pm$  1,996 gram.

NO	ELEMEN	PERSENTASE (%)
1.	Besi (Fe)	47,75
2.	Merkuri (Hg)	30,04
3.	Antimony (Sb)	19,81
4.	Titanium (Ti)	1,34
5.	Ruthenium (Ru)	0,72
6.	Timbal (Pb)	0,35

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Besi (Fe:47,75%) dan Merkuri (Hg:30,04%)

## **Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat  $\pm$  1,996 gram tersusun oleh unsur logam terbesar adalah besi (Fe:47,75%) dan Merkuri (Hg:30,04%).

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana.-----**

**ATAU**

## **KEDUA:**

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NUR ASAWALA Alias LUBIS**, pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 04.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Novembertahun 2018, bertempat di Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yaitu **menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan Mineral dan Batu bara yang bukan**

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----**

- Bahwa berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Viktor F.Pattiasina, saksi E.Aninjola Alias Anin, saksi Julius Luturkey Alias Ulis, dan saksi Viktor Wemay Alias Vik yang merupakan anggota dari Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Seram Bagian Barat dengan melakukan penyelidikan sejak tanggal 04 November 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018 di daerah Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat setelah mendapatkan informasi bahwa di daerah tersebut terdapat aktifitas pertambangan.
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan tersebut, saksi Viktor F.Pattiasina, saksi E.Aninjola Alias Anin, saksi Julius Luturkey Alias Ulis, dan saksi Viktor Wemay Alias Vik menemukan adanya beberapa orang yang selesai melakukan aktifitas pertambangan, yakni saksi Fredy Wowiling Alias Edy, saksi Alvin Rumahdai, dan anak saksi Arif Kaisupy Alias Handoko dan memikul karung yang berisikan batu cinabar yang hendak dibawa ke rumah milik terdakwa Muhammad Nur Asawala Alias Lubis untuk dibersihkan.
- Bahwa saksi Viktor F.Pattiasina, saksi E.Aninjola Alias Anin, saksi Julius Luturkey Alias Ulis, dan saksi Viktor Wemay Alias Vik menemukan 3 (tiga) buah karung yang berisikan batu cinabar dengan berat keseluruhan  $\pm$  90,8 (sembilan puluh koma delapan) kilogram yang diambil dari kolam/ tempat galian milik terdakwa di Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat, kemudian mengamankan barang bukti tersebut dan terdakwa besama-sama dengan saksi Fredy Wowiling Alias Edy, saksi Alvin Rumahdai, dan anak saksi Arif Kaisupy Alias Handoko ke Polres Seram Bagian Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berawal dari saksi Fredy Wowiling Alias Edy bertemu dengan terdakwa Muhammad Nur Asawala Alias Lubis serta mengatakan bahwa saksi Fredy Wowiling Alias Edy membutuhkan uang untuk pulang, kemudian terdakwa mengatakan "ia sudah pi saja, tetapi beta tidak mau pi antar" kepada saksi Fredy Wowiling Alias Edy. Selanjutnya saksi Fredy Wowiling Alias Edy, saksi Alvin Rumahdai, dan anak saksi Arif Kaisupy Alias

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Handoko pergi mencari dan menggali batu cinabar di kolam/ galian milik terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya, setelah saksi Fredy Wowiling Alias Edy, saksi Alvin Rumahdai, dan anak saksi Arif Kaisupy Alias Handoko memperoleh batu cinabar tersebut, kemudian hendak membawa batu cinabar dengan cara memikul ke rumah terdakwa Muhammad Nur Asawala Alias Lubis untuk dibersihkan dan selanjutnya dijual kepada para pembeli.
- Bahwa terdakwa dengan memberikan kesempatan maupun sarana untuk melakukan usaha penambangan tersebut kepada saksi Fredy Wowiling Alias Edy, saksi Alvin Rumahdai, dan anak saksi Arif Kaisupy Alias Handoko tidak mendapat ijin dari pemerintah daerah maupun kementerian terkait.
- Bahwa 3 (tiga) buah karung yang berisikan batu cinabar dengan berat keseluruhan  $\pm 90,8$  (sembilan puluh koma delapan) kilogram yang diambil dari kolam/ tempat galian milik terdakwa dan telah dilakukan penyisihan dari barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa sebagaimana hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor Lab: 4679/BMF/XI/2018 tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, S.St, Mk., M.A.P., yakni Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## **Pemeriksaan:**

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk Oxford seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti didapatkan hasil sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat  $\pm 1,996$  gram.

NO	ELEMEN	PERSENTASE (%)
1.	Besi (Fe)	47,75
2.	Merkuri (Hg)	30,04
3.	Antimony (Sb)	19,81
4.	Titanium (Ti)	1,34
5.	Ruthenium (Ru)	0,72
6.	Timbal (Pb)	0,35

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Besi (Fe:47,75%) dan Merkuri (Hg:30,04%)

## **Kesimpulan:**

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat  $\pm$  1,996 gram tersusun oleh unsur logam terbesar adalah besi (Fe:47,75%) dan Merkuri (Hg:30,04%).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti atas dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **VIKTOR F. PATTIASINA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa pada saat penangkapan, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi E. Aninjola, saksi Julius Luturkey, dan saksi Viktor Wemay sedang melakukan penyelidikan di daerah Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat yang dimulai sejak tanggal 04 November 2018;
  - Bahwa keesokan harinya tepat pada tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 04.00 WIT, saksi Julius Luturkey melihat Anak Arif Kaisupy, terdakwa Fredy Wowiling, dan terdakwa Alvin Rumahdai Alias Takdir sedang berjalan menuju ke arah rumah saksi Muhammad Nur Asawala Alias Lubis;
  - Bahwa Anak Arif Kaisupy, terdakwa Fredy Wowiling, dan terdakwa Alvin Rumahdai Alias Takdir pada saat itu sedang memikul karung yang berisikan material batu cinabar yang hendak dibersihkan di rumah saksi Muhammad Nur Asawala Alias Lubis yang nantinya akan dijual kepada pembeli, Abdul Rahman Siauta Alias Man (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;
  - Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi bersama-sama dengan saksi E. Aninjola, saksi Julius Luturkey, dan saksi Viktor Wemay langsung

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengamanan terhadap diri anak saksi Arif Kaisupy Alias Handoko dengan terdakwa Fred Wowiling Alias Edy dan terdakwa Alvin Rumahdai Alias Takdir beserta 3 (tiga) buah karung yang berisikan batu cinabar ke Polres Seram Bagian Barat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **E. ANINJOLA Alais ANIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa pada saat penangkapan, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama- sama dengan saksi Viktor F. Pattiasina, saksi Julius Luturkey, dan saksi Viktor Wemay sedang melakukan penyelidikan di daerah Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat yang dimulai sejak tanggal 04 November 2018;
- Bahwa keesokan harinya tepat pada tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 04.00 WIT, awalnya saksi bersama- sama dengan saksi Viktor F. Pattiasina, saksi Julius Luturkey, dan saksi Viktor Wemay mendatangi rumah saudara Abd. Rahman Siauta Alias Man;
- Bahwa setelah berada tepat di rumah Saudara Abd. Rahman Siauta Alias Man tersebut, tiba- tiba saksi Julius Luturkey melihat anak saksi Arif Kaisupy, terdakwa Fredy Wowiling, dan terdakwa Alvin Rumahdai Alias Takdir sedang berjalan menuju ke arah rumah saksi Muhammad Nur Asawala Alias Lubis yang bersebelahan kurang lebih  $\pm 60$  (enam puluh) meter dengan rumah Saudara Abd. Rahman Siauta Alias Man tersebut;
- Bahwa anak saksi Arif Kaisupy, terdakwa Fredy Wowiling, dan terdakwa Alvin Rumahdai Alias Takdir pada saat itu sedang memikul karung yang berisikan material batu cinabar yang hendak dibersihkan di rumah saksi Muhammad Nur Asawala Alias Lubis yang nantinya akan dijual kepada pembeli, yaitu Abdul Rahman Siauta Alias Man (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi bersama- sama dengan saksi Viktor F. Pattiasina, saksi Julius Luturkey, dan saksi Viktor Wemay langsung melakukan pengamanan terhadap diri anak saksi dengan terdakwa Fredy Wowiling Alias Edy dan terdakwa Alvin Rumahdai Alias Takdir beserta 3 (tiga) buah karung yang berisikan material batu cinabar ke Polres Seram Bagian Barat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **JULIUS LATURKEY Alias ULIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa pada saat penangkapan, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama- sama dengan saksi Viktor F. Pattiasina, saksi E. Aninjola, dan saksi Viktor Wemay sedang melakukan penyelidikan di daerah Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat yang dimulai sejak tanggal 04 November 2018;
- Bahwa keesokan harinya tepat pada tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 04.00 WIT, awalnya saksi bersama- sama dengan saksi Viktor F. Pattiasina, saksi E. Aninjola, dan saksi Viktor Wemay mendatangi rumah saudara Abd. Rahman Siauta Alias Man;
- Bahwa setelah berada tepat di rumah Saudara Abd. Rahman Siauta Alias Man tersebut, tiba- tiba saksi melihat Anak Arif Kaisupy, saksi Fredy Wowiling, dan saksi Alvin Rumahdai Alias Takdir sedang berjalan menuju ke arah rumah saksi Muhammad Nur Asawala Alias Lubis yang bersebelahan dengan rumah Saudara Abd. Rahman Siauta Alias Man tersebut;
- Bahwa Anak Arif Kaisupy, terdakwa Fredy Wowiling, dan terdakwa Alvin Rumahdai Alias Takdir pada saat itu sedang memikul karung yang berisikan material batu cinabar yang hendak dibersihkan di rumah saksi Muhammad Nur Asawala Alias Lubis yang nantinya akan dijual kepada pembeli yaitu Abdul Rahman Siauta Alias Man (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi bersama- sama dengan saksi Viktor F. Pattiasina, saksi E. Aninjola, dan saksi Viktor Wemay langsung melakukan pengamanan terhadap diri Anak dengan terdakwa Fredy Wowiling Alias Edy dan terdakwa Alvin Rumahdai Alias Takdir beserta 3 (tiga) buah karung yang berisikan material batu cinabar ke Polres Seram Bagian Barat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **VIKTOR WEMAI Alias VIKTOR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bersama- sama dengan saksi E. Aninjola, saksi Julius Luturkey, dan saksi Viktor F. Pattiasina sedang melakukan penyelidikan di daerah Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat yang dimulai sejak tanggal 04 November 2018;
- Bahwa keesokan harinya tepat pada tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 04.00 WIT, saksi bersama- sama dengan saksi Julius Luturkey melihat anak saksi Arif Kaisupy, terdakwa Fredy Wowiling, dan terdakwa Alvin Rumahdai Alias Takdir sedang berjalan menuju ke arah rumah saksi Muhammad Nur Asawala Alias Lubis;
- Bahwa anak saksi Arif Kaisupy, terdakwa Fredy Wowiling, dan terdakwa Alvin Rumahdai Alias Takdir pada saat itu sedang memikul karung yang berisikan material batu cinabar yang hendak dibersihkan di rumah saksi Muhammad Nur Asawala Alias Lubis yang nantinya akan dijual kepada pembeli yaitu Abdul Rahman Siauta Alias Man (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi bersama- sama dengan saksi E. Aninjola, saksi Julius Luturkey, dan saksi Viktor F. Pattiasina langsung melakukan pengamanan terhadap diri anak saksi dengan terdakwa Fredy Wowiling Alias Edy dan terdakwa Alvin Rumahdai Alias Takdir beserta 3 (tiga) buah karung yang berisikan batu cinabar ke Polres Seram Bagian Barat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **ABD. RAHMAN SIAUTA Alias MAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan yang dilakukan terhadap diri saksi dan terdakwa, saksi mengenal terdakwa karena merupakan tetangga saksi;
- Bahwa jarak tempat tinggal terdakwa dengan saksi  $\pm$  60 (enam puluh) meter;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 04.00 WIT;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa memiliki sebuah kolam atau tempat galian;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa anak saksi Arif Kaisupy Alias Handoko dengan saksi Fredy Wowiling Alias Edy dan saksi Alvin Rumahdai Alias Takdir melakukan pencarian material batu cinabar di kolam atau tempat galian milik terdakwa setelah diamankan oleh pihak kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Anak **ARIF KAISUPY Alias HANDOKO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa anak saksi sebelum kejadian pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Seram Bagian Barat pada hari senin tanggal 05 November 2018, saksi bersama- sama dengan terdakwa Fredy Wowiling mendatangi saksi Muhammad Nur Asawala untuk meminta ijin melakukan pencarian batu cinabar;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 November 2018 tersebut, ketika anak saksi bersama- sama dengan terdakwa Fredy Wowiling Alias Edy meminta ijin kepada saksi Muhammad Nur Asawala, saksi Muhammad Nur Asawala sempat melarang namun kemudian saksi Muhammad Nur Asawala memberikan ijin kepada anak saksi bersama- sama dengan terdakwa Fredy Wowiling Alias Edy untuk melakukan pencarian material batu cinabar;
- Bahwa pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIT pada hari minggu tanggal 04 November 2018, anak saksi bersama- sama dengan terdakwa Fredy Wowiling dan terdakwa Alvin Rumahdai Alias Takdir pergi ke tempat galian milik saksi Muhammad Nur Asawala;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, kemudian anak saksi bersama- sama dengan terdakwa Fredy Wowiling dan terdakwa Alvin Rumahdai Alias Takdir melakukan pencarian material batu cinabar dengan menggunakan sebuah linggis untuk mempermudah pencarian material batu cinabar tersebut;
- Bahwa setelah memperoleh material batu cinabar tersebut, kemudian memasukkan material tersebut ke dalam karung yang telah dipersiapkan;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIT pada hari senin tanggal 05 November 2018, anak saksi bersama- sama dengan terdakwa Fredy Wowiling dan terdakwa Alvin Rumahdai Alias Takdir selesai melakuka pencarian batu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cinabar, Selanjutnya anak saksi bersama- sama dengan terdakwa Fredy Wowiling dan terdakwa Alvin Rumahdai Alias Takdir memikul masing- masing karung kemudian berjalan menuju rumah saksi Muhammad Nur Asawala untuk membersihkan material batu cinabar tersebut;
- Bahwa pada saat sedang berjalan menuju rumah saksi Muhammad Nur Asawala, tiba- tiba anak saksi bersama- sama dengan terdakwa Fredy Wowiling dan terdakwa Alvin Rumahdai Alias Takdir didatangi oleh pihak Kepolisian Polres Seram Bagian Barat, kemudian dilakukan interogasi terhadap anak saksi bersama- sama dengan terdakwa Fredy Wowiling dan terdakwa Alvin Rumahdai Alias Takdir;
  - Bahwa selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan pengamanan terhadap anak saksi bersama- sama dengan terdakwa Fredy Wowiling dan terdakwa Alvin Rumahdai Alias Takdir beserta 3 (tiga) buah karung yang berisikan material batu cinabar ke Polres Seram Bagian Barat;
  - Bahwa tindakan tersebut tidak mendapat ijin melakukan aktifitas penambangan dari pemerintah daerah maupun kementerian terkait.

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **FREDY WOWILING Alias EDI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa sebelum terjadinya pengamanan yang dilakukan oleh saksi- saksi dari pihak kepolisian pada hari senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 04.00 WIT, sebelumnya terdakwa bersama- sama dengan Anak Arif Kaisupy datang menemui terdakwa Muhammad Nur Asawala Alias Lubis untuk meminta ijin melakukan penggalian di tempat galian batu cinabar milik terdakwa Muhammad Nur Asawala;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Muhammad Nur Asawala sempat melarang, namun kemudian saksi bersama- sama dengan anak saksi Arif Kaisupy dan terdakwa Alvin Rumahdai langsung mendatangi kolam/ tempat galian milik terdakwa Muhammad Nur Asawala Alias Lubis untuk mencari material batu cinabar pada hari minggu tanggal 04 November sekitar pukul 21.00 WIT;
- Bahwa hal tersebut dilakukan bersama- sama dengan anak saksi Arif Kaisupy dan terdakwa II Alvin Rumahdai karena saksi tidak memiliki biaya untuk pulang ke Manado, sehingga pada saat itu terdakwa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama- sama anak saksi Arif Kaisupy dan saksi Alvin Rumahdai melakukan pencarian material batu cinabar yang hasil dari pencarian tersebut nantinya akan dijual kepada pembeli, yaitu Abdul Rahman Siauta Alias Man (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi bersama- sama dengan anak saksi Arif Kaisupy dan terdakwa Alvin Rumahdai melakukan pencarian material batu cinabar dengan menggunakan linggis, kemudian menggali bagian di daerah galian hingga menemukan material batu cinabar dan selanjutnya memasukkan material batu cinabar tersebut ke dalam karung yang telah dipersiapkan;
  - Bahwa pada hari senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 04.00 WIT, ketika saksi bersama- sama dengan anak saksi Arif Kaisupy dan saksi Alvin Rumahdai selesai melakukan pencarian batu cinabar tersebut, saksi bersama- sama anak saksi Arif Kaisupy dan saksi Alvin Rumahdai memikul karung yang telah berisi material batu cinabar dan berjalan menuju rumah terdakwa Muhammad Nur Asawala untuk membersihkan material batu cinabar tersebut;
  - Bahwa pada saat sedang berjalan menuju rumah terdakwa Muhammd Nur Asawala, tiba- tiba dari pihak kepolisian Seram Bagian Barat menghampiri saksi dan anak saksi Arif Kaisupy, serta saksi Alvin Rumahdai;
  - Bahwa kemudian langsung diamankan oleh pihak kepolisian Seram Bagian Barat;
  - Bahwa tindakan tersebut, saksi tidak mendapat ijin melakukan aktifitas penambangan dari pemerintah daerah maupun kementerian terkait.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

8. Saksi **ALVIN RUMAHDAI** Alias **TAKDIR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi bersama- sama dengan saksi Fredy Wowiling dan anak saksi Arif Kaisupy pada tanggal 04 November 2018 sekitar pukul 21.00 WIT pergi ke tempat galian milik terdakwa Muhammad Nur Asawala Alias Lubis untuk melakukan pencarian batu cinabar;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mengenal terdakwa karena terdakwa memiliki kolam atau tempat galian untuk mencari material batu cinabar;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama- sama dengan saksi Fredy Wowiling dan anak saksi Arif Kaisupy melakukan pencarian dengan menggunakan sebuah linggis untuk mencari material batu cinabar tersebut, dan hasilnya kemudian dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa pada hari senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 04.00 WIT, saksi bersama- sama dengan saksi Fredy Wowiling dan anak saksi Arif Kaisupy selesai mencari material batu cinabar, kemudian memikul karung yang telah berisi material batu cinabar tersebut selanjutnya hendak membawa material batu cinabar tersebut ke rumah terdakwa Muhammad Nur Asawala yang terletak di Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat untuk dibersihkan;
- Bahwa pada saat sedang berjalan menuju rumah terdakwa Muhammad Nur Asawala, tiba- tiba pihak kepolisian mendatangi saksi bersama- sama dengan saksi Fredy Wowiling dan anak saksi Arif Kaisupy dan melakukan pemeriksaan sehingga pada saat itu juga pihak kepolisian mengamankan saksi bersama- sama dengan saksi Fredy Wowiling dan anak saksi Arif Kaisupy.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil **Ahli**, namun tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan :

1) Ahli **RAY ARTHUR TITARIUW, ST**, yang keterangannya dibacakan di sidang Pengadilan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang- Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyebutkan bahwa air raksa termasuk dalam komoditas tambang mineral logam yang meliputi: litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin. Sedangkan batu cinnabar merupakan Mineral utama pembuatan air raksa (Merkuri) yang merupakan jenis logam dalam wujud cair;

- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan Pasal 1 angka 31 Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP);

- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan Pasal 38 Undang – Undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan kepada :a. badan usaha; b. koperasi; dan c. Perseorangan; Untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;

- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan Pasal 36 Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa Usaha pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan dalam bentuk :

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang meliputi kegiatan :

- Penyelidikan Umum;
- Eksplorasi; dan
- Studi Kelayakan.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang meliputi kegiatan :

- Konstruksi;
- Penambangan;
- Pengolahan dan Pemurnian; serta
- Pengangkutan dan Penjualan.

- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan Pasal 1 angka 29 Undang – Undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan Pasal 46 angka 2 Undang – Undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 48 Undang – Undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi diberikan oleh:

- a) Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota;
- b) Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 23 jo. Pasal 24, 25, 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi harus memenuhi persyaratan :

- a. Administratif;
  - b. Teknis;
  - c. Lingkungan; dan
  - d. Finansial.
- Bahwa ahli menjelaskan sesuai Pasal 1 angka 19 Undang – Undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa ahli menjelaskan sesuai Pasal 1 angka 21 Undang – Undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk rnemindahkan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai termpat penyerahan;

- Bahwa ahli menjelaskan sesuai Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan Pasal 46 angka 2 Undang – Undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan;
- Bahwa ahli menjelaskan batu cinnabar mempunyai rumus kimia HgS dimana mengandung Unsur Hg (Mercury) dan unsur S (Sulfur);
- Bahwa ahli menjelaskan areal lokasi batu cinnabar tersebut masuk dalam konsesi IUP ( Ijin Usaha Pertambangan ) PT Nusa Ina Buana. Dan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 4002.K/30/MEM/2013 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Maluku yang diubah dengan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 3671.K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Maluku, maka Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan.

Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa membenarkannya.

2) **Ahli SURYO PURNOWO, S.Si**, yang keterangannya dibacakan di sidang Pengadilan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang ahli miliki terkait dengan Pertambangan Mineral dan batubara sesuai dengan surat Perintah Kalabfor Cabang Makassar Nomor : Sprin/384/XI/2018, tanggal 26 November 2018
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa ahli dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 November 2018 bertempat di Laboratorium Forensik Cabang Makassar jalan Sultan Alaudin No.8 Pabaeng-baeng Makassar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 4679/BMF/XI/2018;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa pemeriksaan di lakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merek OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (Dua) kali pemeriksaan, dan di dapatkan hasil rata-rata;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa dari pemeriksaan barang bukti di dapatkan hasil sebagai berikut:

No	Elemen	Persentase (%)
1.	Besi (Fe)	47,75
2.	Merkuri (Hg)	30,04
3.	Antimony (Sb)	19,81
4.	Titanium (Ti)	1,34
5.	Ruthenium (Ru)	0,72
6.	Timbal (Pb)	0,35

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Besi (.Fe : 47,75 %) dan Merkuri (Hg 30,40%);
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa barang bukti berupa serbuk pasir dan batu tersebut apabila diolah dan dimurnikan akan didapatkan merkuri (air raksa);
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa logam Merkuri tergolong dalam logam berat yang berbahaya bagi tubuh manusia karena apabila masuk k dalam tubuh dapat mengakibatkan keracunan akut seperti kanker kulit, Merkuri (air raksa) mempunyai sifat yang menguap di udara dan tidak larut dalam air.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
- Bahwa kejadian yang dialami oleh anak saksi Arif Kaisupy bersama- sama dengan saksi Fredy Wowiling Alias Edy dan saksi Alvin Rumahdai Alias Takdir pada hari senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 04.00 WIT;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 November 2018 sekitar pagi hari ketika saksi duduk di depan rumah, tiba- tiba saksi Fredy Wowiling Alias Edy bersama- sama dengan anak saksi Arif Kaisupy datang menemui terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Fredy Wowiling meminta ijin kepada saksi untuk mencari batu cinabar di tempat galian milik terdakwa, namun terdakwa melarang karena sebelumnya telah mendapat himbauan untuk tidak melaksanakan aktifitas di area pertambangan tersebut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi Fredy Wowiling mencari material batu cinabar tersebut untuk kemudian dijual dan hasil penjualan tersebut dipergunakannya untuk biaya pergi ke Menado;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apabila saksi Fredy Wowiling, saksi Alvin Rumahdai, dan anak saksi Arif Kaisupy mendatangi tempat galian milik terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Fredy Wowiling, saksi Alvin Rumahdai, dan anak saksi Arif Kaisupy baru selesai melakukan aktifitas pencarian material batu cinabar ketika pihak kepolisian datang menghampiri terdakwa di rumah, kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan melakukan pengamanan atas diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan memberikan kesempatan maupun sarana untuk melakukan usaha penambangan tersebut kepada saksi Fredy Wowiling Alias Edy, saksi Alvin Rumahdai, dan anak saksi Arif Kaisupy Alias Handoko tidak mendapat ijin dari pemerintah daerah maupun kementerian terkait;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** dipersidangan, yaitu :

- 1 (satu) buah timbangan duduk ukuran 100 (seratus) kilogram warna hitam dengan merk NAGAMI.

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 5 April 2019 sebagaimana selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa benar anggota Polres Seram Bagian Barat, yaitu saksi E. Aninjola, saksi Julius Luturkey, saksi Viktor Wemay dan saksi Viktor F. Pattiasina

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang melakukan penyelidikan di daerah Desa Iha Kec. Huamual Kab.

Seram Bagian Barat yang dimulai sejak tanggal 04 November 2018;

- Bahwa benar keesokan harinya tepat pada tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 04.00 WIT, saksi bersama- sama dengan saksi Julius Luturkey melihat anak saksi Arif Kaisupy, saksi Fredy Wowiling, dan saksi Alvin Rumahdai Alias Takdir (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang berjalan menuju ke arah rumah Terdakwa Muhammad Nur Asawala Alias Lubis;
- Bahwa benar anak saksi Arif Kaisupy, saksi Fredy Wowiling, dan saksi Alvin Rumahdai Alias Takdir (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) pada saat itu sedang memikul karung yang berisikan material batu cinabar yang hendak dibersihkan di rumah Terdakwa Muhammad Nur Asawla Alias Lubis yang nantinya akan dijual kepada pembeli;
- Bahwa benar setelah melihat hal tersebut saksi bersama- sama dengan saksi E. Aninjola, saksi Julius Luturkey, dan saksi Viktor F. Pattiasina langsung melakukan pengamanan terhadap diri anak saksi dengan saksi Fredy Wowiling, dan saksi Alvin Rumahdai Alias Takdir (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) beserta 3 (tiga) buah karung yang berisikan batu cinabar ke Polres Seram Bagian Barat
- Bahwa benar Ahli RAY ARTHUR TITARIUW, S.T. menerangkan bahwa sesuai pasal 158 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 18, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah). sedangkan dalam pasal 1 ayat (6) UU No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa "Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. berdasarkan pengertian dari usaha pertambangan ini, saudara tersangka telah melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan. selain itu dapat saya tambahkan sesuai pasal 161 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) di pidanakan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). sehingga kegiatan menampung, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK yang di lakukan tersangka dapat di anggap perbuatan melanggar hukum.

- Bahwa benar Ahli SURYO PURNOWO, S.Si menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh Besi (Fe : 47,75 %) dan Merkuri (Hg 30,40%). Bahwa barang bukti berupa serbuk pasir dan batu apabila di olah dan dimurnikan akan di dapatkan merkuri (air raksa) yang tergolong dalam logam berat dan berbahaya bagi tubuh manusia karena apabila masuk ke dalam tubuh dapat mengakibatkan keracunan akut seperti kanker kulit. Merkuri (air raksa) mempunyai sifat yang menguap di udara dan tidak larut dalam air.
- Bahwa benar terhadap lokasi penambangan, Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dan benar lokasi penambangan milik Terdakwa adalah lokasi terdapatnya batu cinnabar.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 56 ke-2 KUHP ATAU KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan pembuktian dalam fakta-fakta hukum yang ada, oleh karena itu Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan KEDUA Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batu Bara jo Pasal 56 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara;
3. Yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);
4. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah MUHAMAD NUR ASAWALA Alias LUBIS, dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsurnya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, maka tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur lainnya;

**Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara”**.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsurnya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menampung adalah menerima dan mengumpulkan barang sesuatu, memanfaatkan adalah menjadikan suatu barang hingga ada manfaatnya, melakukan pengelolaan dan pemurnian adalah proses melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dan memilah agar khusus bermanfaat, pengangkutan adalah usaha untuk mengangkat, membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang ke tempat lain, penjualan adalah proses menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 sampai tanggal 31 Oktober Bahwa benar anggota Polres Seram Bagian Barat, yaitu saksi E. Aninjola, saksi Julius Luturkey, saksi Viktor Wemay dan saksi Viktor F. Pattiasina sedang melakukan penyelidikan di daerah Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat yang dimulai sejak tanggal 04 November 2018. Bahwa benar keesokan harinya tepat pada tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 04.00 WIT, saksi bersama- sama dengan saksi Julius Luturkey melihat anak saksi Arif Kaisupy, terdakwa Fredy Wowiling, dan terdakwa Alvin Rumahdai Alias Takdir sedang berjalan menuju ke arah rumah saksi Muhammad Nur Asawala Alias Lubis. Bahwa benar anak saksi Arif Kaisupy, terdakwa Fredy Wowiling, dan terdakwa Alvin Rumahdai Alias Takdir pada saat itu sedang memikul karung yang berisikan material batu cinabar yang hendak dibersihkan di rumah saksi Muhammad Nur Asawla Alias Lubis yang nantinya akan dijual kepada pembeli, yaitu ABDUL RAHMAN SIAUTA Alias MAN (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa benar Ahli RAY ARTHUR TITARIUW, S.T. menerangkan bahwa sesuai pasal 161 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) di pidanakan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). sehingga kegiatan menampung, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK yang di lakukan tersangka dapat di anggap perbuatan melanggar hukum. Demikian pula Ahli SURYO PURNOWO, S.Si menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah (Fe : 47,75 %) dan Merkuri (Hg 30,40%). Bahwa barang bukti berupa serbuk pasir dan batu apabila di olah dan dimurnikan akan di dapatkan merkuri (air raksa) yang tergolong dalam logam berat dan berbahaya bagi tubuh manusia karena apabila masuk ke dalam tubuh dapat mengakibatkan keracunan akut seperti kanker kulit. Merkuri (air raksa) mempunyai sifat yang menguap di udara dan tidak larut dalam air.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasai 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1)”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku tidak memiliki izin sebagaimana diamanat dalam pasal-pasal dibawah ini yang diatur oleh Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu :

Pasal 37 :

IUP diberikan oleh:

- Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (3) :

Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43 ayat (2) :

Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 48 :

IUP Operasi Produksi diberikan oleh :

- a. Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/ kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 67 ayat (1) :

Bupati/ walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/ atau koperasi.

Pasal 74 ayat (1) :

IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 81 ayat (2) :

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 103 ayat (2) :

Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.

Pasal 104 ayat (3) :

Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 105 ayat (1) :

Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/ atau batubara yang tergalil wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat, pemerintah Provinsi Maluku maupun Menteri terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur **"Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan"**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku tidak melakukan tindak pidana secara fisik maupun turut serta, akan tetapi menyediakan kesempatan, sarana maupun informasi bagi pelaku lainnya untuk terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa Bahwa pada hari minggu tanggal 04 November 2018 tersebut, ketika anak saksi bersama- sama dengan saksi Fredy Wowiling Alias Edy meminta ijin kepada terdakwa Muhammad Nur Asawala, namun terdakwa sempat melarang karena sebelumnya telah mendapat himbauan untuk tidak melaksanakan aktifitas di area pertambangan tersebut. Oleh karena saksi Fredy Wowiling Alias butuh biaya untuk kembali ke Menado, kemudian terdakwa Muhammad Nur Asawala memberikan ijin kepada anak saksi bersama- sama dengan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Fredy Wowiling Alias Edy untuk melakukan pencarian material batu cinabar.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa MUHAMAD NUR ASAWALA Alias LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYEDIAKAN SARANA UNTUK MENGELOLA HASIL TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA TANPA IZIN**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KEDUA Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) buah timbangan duduk ukuran 100 (seratus) kilogram warna hitam dengan merk NAGAMI

Bahwa Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan keterkaitan hukum anatar barang yang disita tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu sepatutnya agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD NUR ASAWALA Alias LUBIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYEDIAKAN SARANA UNTUK MENGELOLA HASIL TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA TANPA IZIN"** “;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah timbangan duduk ukuran 100 (seratus) kilogram warna hitam dengan merk NAGAMIDikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, pada hari **Kamis**, tanggal **02 Mei 2019**, oleh **JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.**, selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ZULFIKAR LATUKAU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, serta dihadiri oleh **NOVAMENA DUHA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,  
t.t.d.

**ZULFIKAR LATUKAU, S.H.**

Hakim,  
t.t.d.

**JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.**

Salinan sesuai aslinya  
**PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU**  
Panitera

**SEPTINUS BARENDIS**  
NIP. 196509161985031002

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Drh